

Mengambil Upah Dalam Periwaiyatan Hadis Dan Implikasinya Terhadap Kualitas 'Adalah Periwaiyayat

(Taking Wages in the Transmission of Hadith and its Implications for the Quality of the Narrator's 'Adalah)

Muhammad Zaki

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Lampung, Indonesia

Correspondence: zaki@radenintan.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i2.4022

Submitted: 2022-01-17 | Revised: 2022-07-18 | Accepted: 2022-08-07

Abstract: The practice of wage taking in hadith transmission becomes polemic among hadith scholars. For some scholars, wage taking for hadith transmission may undermine honor and implicates on the cancellation of 'adalah status; therefore, its transmission is rejected. Interestingly, this article finds that some hadith transmitters received payment for the transmission; however, the transmission is still accepted even by the famous imam of hadith. This article aims at revealing the attitude of hadith scholars toward some hadith transmitters taking wage when they transmit hadith and its implication on 'adalah quality. This article is library research whose main data sources are books of *mushthalab al-hadits* and *al-jarh wa al-ta'dil*. Data are analyzed using the descriptive-qualitative method and hadith critique (*naqd al-hadith*) approach. The result of this study is that there are some hadith transmitters taking wage in hadith transmission and they are assessed as 'adil by imam of hadiths scholar. Such practice can be accepted as motivation for taking wage in hadith transmission to fulfill the transmitters' daily needs as they are destitute. Such attitude, according to imam of hadith scholars, will not implicate the damage of muru'ah and the loss of 'adalah as long as the transmitters are consistent in their religious observance and they are not recognized as liars or perceived liars.

Keywords: wage; muru'ah; 'adalah

Abstrak. Praktik pengambilan upah dalam periwaiyatan hadis telah menjadi polemik di kalangan ulama hadis. Bagi sebagian ulama, mengambil upah dalam periwaiyatan hadis termasuk perbuatan yang dapat merusak kehormatan (*muru'ah*) dan berimplikasi pada gugurnya 'adalah sehingga riwayatnya ditolak. Menariknya, ternyata tidak sedikit periwaiyayat yang mengambil upah hadisnya diterima, bahkan oleh para imam ahli hadis terkenal. Artikel ini bertujuan mengungkap penilaian ulama hadis terhadap beberapa periwaiyayat yang mengambil upah ketika meriwaiyatkan hadis, apakah berimplikasi terhadap kualitas 'adalah-nya. Artikel ini merupakan kajian kepustakaan yang sumber data utamanya adalah kitab-kitab *mushthalab al-hadits* dan *al-jarh wa al-ta'dil*. Data dianalisis secara deskriptif

kualitatif dengan menggunakan pendekatan kritik hadis (*naqd al-hadits*). Hasil temuan dari kajian ini adalah terdapat beberapa periwayat hadis mengambil upah dalam periwayatan dan tetap dinilai ‘adil oleh imam ahli hadis. Hal ini dimaklumi karena motivasi pengambilan upah sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari karena mereka pada umumnya tergolong fakir. Sikap ini dalam pandangan imam ahli hadis tidak berimplikasi pada rusaknya *murū’ah* dan hilangnya ‘*adalah*, selagi periwayat itu *istiqamah* agamanya, dan tidak dikenal dusta atau tertuduh dusta.

Kata Kunci: upah; *murū’ah*; ‘*adalah*

Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan periwayatan hadis telah terjadi praktik pengambilan upah dari aktivitas periwayatan hadis. Berbeda dengan pengambilan upah dalam pengajaran Al-Qur’an, meskipun sama-sama diperdebatkan kebolehamnya, namun khusus Al-Qur’an terdapat dalil berupa hadis *shahih* riwayat al-Bukhari yang membolehkannya. Adapun hadis tidak ada satupun dalil yang membolehkan atau melarangnya sehingga masalah ini diperdebatkan di kalangan ulama hadis sendiri.

Dalam kajian fikih permasalahan ini dibahas dalam bab *al-ijarah*, dengan sub judul *al-ijrah ‘ala al-tha’ab*, maksudnya pemberian upah terhadap perbuatan ketaatan atau bernilai ibadah, seperti salat, azan, baca Al-Qur’an, khotbah, memandikan jenazah, dan lain-lain. Dalam disiplin ilmu hadis masalah ini populer dengan istilah “*akhdz al-ajr ‘ala al-riwayah*” atau “*akhdz al-ajr ‘ala al-tahdits*”. Ibn Shalah dan al-Sakhawi menggunakan istilah “*al-akhdz ‘ala al-tahdits*”. Semua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, yaitu mengambil upah atau imbalan dalam periwayatan hadis.

Pembahasan ini cukup penting dalam dunia hadis karena sangat erat kaitannya dengan diterima atau ditolaknya suatu hadis. Sikap mengambil upah dalam periwayatan hadis bagi sebagian ulama dipandang negatif karena dapat merusak kehormatan (*murū’ah*) si periwayat, dan ini menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu kriteria ‘*adil*, yaitu memelihara *murū’ah*. Buruknya mutu ke-‘*adil*-an periwayat berimplikasi pada tertolaknya riwayat yang disampaikan. Bagi sebagian ulama lainnya, mengambil upah dalam periwayatan hadis sah-sah saja karena aktivitas periwayatan hadis banyak menyita waktu, sehingga mereka tidak sempat bekerja mencari nafkah. Ditambah lagi di antara mereka tergolong fakir dari sisi harta dan menanggung kewajiban nafkah keluarga. Pada umumnya mereka adalah ulama hadis terpendang yang riwayatnya diambil oleh para imam ahli hadis terkenal seperti Yahya ibn Ma’in, Ali ibn al-Madini, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Nasa’i dan lainnya.

Tidak semua literatur ilmu hadis (*mushtalah al-hadits*) mengkaji masalah ini. Walaupun ada, pada umumnya dibahas secara sekilas, seperti kitab *Muqaddimah Ibn al-Shalah*, *al-Ba’its al-Hatsis*, dan *Tadrib al-Rawi*. Di antara kitab-kitab klasik yang menyajikan forsi pembahasan cukup luas adalah *al-Kifayah fi ‘Ilm*

al-Rimayah karya al-Khathib al-Baghdadi 4 halaman, *Fath al-Mughbits Syarh Alfīyat al-Hadits* karya al-Sakhawi 6 halaman, dan *Taudhib al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar* karya al-Shan'ani 4 halaman. Pembahasan dalam kitab-kitab tersebut narasinya hampir sama, yaitu menyajikan data tentang beberapa periwayat yang mengambil upah dalam periwiyatan hadis dan perbedaan pandangan ulama dalam menyikapinya. Hanya kitab *Fath al-Mughbits* yang agak berbeda narasi kajiannya, dimana al-Sakhawi mengulas secara panjang lebar tipologi periwayat-periwayat yang mengambil upah, alasan atau motivasi dari masing-masing *rawi* pengambil upah, juga membahas kriteria '*adalah* dan batasan *muru'ah*.

Adapun literatur modern, berupa buku, jurnal, dan makalah masih jarang mengkaji masalah ini. Kajian atau penelitian yang sering ditemukan adalah tentang mengambil upah dalam pengajaran Al-Qur'an atau pengajaran ilmu agama. Abu Fairuz Abdurrahman telah mengkaji masalah ini dengan memfokuskan pembahasan pada hukum mengambil upah dari pengajaran agama dan pembacaan *ruqyah*.¹ Tatan Setiawan dkk., membahas tentang pemahaman hadis larangan mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an.² Samheri menulis tentang pro-kontra tentang hadis *ujrah* pengajar ilmu agama dan urgensinya dalam konteks modern.³ Kajian yang hampir sama juga dilakukan oleh Ikhwan Hadiyyin dan Abdul Aziz Zamzami, yaitu tentang hadis upah dalam pengajaran Al-Qur'an, yang memfokuskan bahasan pada kualitas dan pemahaman hadisnya.⁴ Keempat tulisan tersebut mengkaji masalah upah pengajaran Al-Qur'an dan ilmu agama dari sisi hukumnya dan pemahaman hadisnya, tidak menyinggung sama sekali tentang upah dalam periwiyatan hadis. Sa'id al-Humaid dalam artikel singkatnya, menulis beberapa periwayat yang mengambil upah namun tidak mengaitkannya dengan '*adalah*.⁵ Artikel yang hampir sama ditulis oleh Abd Allah al-Madini, hanya saja ia mencantumkan lebih banyak nama-nama periwayat yang mengambil upah.⁶ Keduanya merupakan artikel singkat sehingga tidak memberikan pembahasan

¹ Abu Fairuz Abdurrahman, *Hukum Mengambil Upah Dari Pengajaran Agama Dan Pembacaan Ruqyah* (Maktabah Fairuz Ad Dailami, 1438).

² Tatan Setiawan, M.Zulhelmi, Reza Pahlevi, "Pemahaman Hadis Larangan Menerima Upah Dalam Mengajarkan Al-Qur'an," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1 no 2 (2021), <https://doi.org/10.15575/jis.v1i2.11547>.

³ Samheri, "Menakar Pro-Kontra Hadis Ujrah Pengajar Ilmu Agama dan Urgensinya dalam Konteks Modern," *EL-FURQANLA: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu Keislaman* 05 No. 2 (2019).

⁴ Ikhwan Hadiyyin dan Abdul Aziz, "Upah Mengajar Al-Qur'an dalam Perspektif Hadis," *Jurnal AL-FATH* Vol. 7 (1 Juni 2013), <http://dx.doi.org/1032678/elfath.v7i1.3083>.

⁵ Sa'id al-Humaid, "*Riwayah Man Ya'khubu Ujrah 'ala al-Tabdits*," *Ma'had Afaq al-Taisir li al-Ta'lim 'an Bu'din* (blog), H/2008 1429, www.afaqataiseer.net.

⁶ Abdullah al-Madini, "*Akhdz al-Ujrah 'ala Riwayat al-Hadits*," *Syabakat al-Madaris al-Islamiyyah* (blog), H/2019 M 1440, [madaris.web.com/ar/articles/3870](http://www.madaris.web.com/ar/articles/3870).

yang mendetail terkait implikasi sikap periwayat yang mengambil upah terhadap *'adalah-nya*.

Berdasarkan penelurusan penulis, belum ada kajian khusus tentang periwayat yang mengambil upah dalam periwayatan hadis dan implikasinya terhadap *'adalah* mereka. Kajian yang ada pada umumnya terfokus pada upah dalam pengajaran Al-Qur'an dan ilmu agama dari sisi hukum dan pemahaman hadisnya.

Artikel ini merupakan kajian kepustakaan yang sumber data utamanya adalah kitab-kitab *mushthalab al-hadits* dan *al-jarh wa al-ta'dil*. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kritik hadis (*naqd al-hadits*). Pembahasan diarahkan pada jejak praktik pengambilan upah yang terjadi di kalangan periwayat hadis, pendapat ulama dalam masalah ini, motivasi pengambilan upah, penilaian kritikus hadis terhadap mereka, dan sejauhmana sikap tersebut dapat berimplikasi terhadap kualitas *'adalah* periwayat tersebut.

Pembahasan

Pendapat Ulama tentang Hukum Mengambil Upah dalam Periwayatan Hadis

Tidak dipungkiri bahwa pada masa-masa periwayatan (*'ashr al-rivayah*) telah terjadi pengambilan upah oleh sebagian periwayat dalam periwayatan hadis Nabi SAW., sebagaimana pengambilan upah dalam pengajaran Al-Qur'an. Terkait pengambilan upah dalam periwayatan hadis ulama hadis terbagi dua dalam masalah ini. Sebagian ulama secara tegas melarang dan sebagian lagi membolehkan.

Di antara ulama yang melarang pengambilan upah dalam periwayatan hadis adalah Hammad ibn Salamah, Ishaq ibn Rahawaih, Sulaiman ibn Harb, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hatim al-Razi, dan Syu'bah.⁷ Bagi mereka mengambil upah dalam periwayatan hadis merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan diri (*mur'u'ah*) dan riwayatnya tidak diterima. Ishaq ibn Rahawaih pernah ditanya perihal ahli hadis yang mengambil upah ketika meriwayatkan hadis. Ia menjawab, "Tidak pantas ditulis hadisnya". Jawaban senada pernah diberikan Abu Hatim ketika dilontarkan pertanyaan serupa. Ahmad ibn Hanbal ditanya seseorang, "Apakah ditulis riwayat dari orang yang menjual hadis?" Ahmad menjawab, "Tidak, tidak ada kehormatan untuk itu".⁸ Imam Ahmad sebenarnya

⁷ Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Taudhib al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz II, 252.

⁸ Muhammad ibn Abdurrahman al-Sakhawi, *Fath al-Mughits Syarh Alfijiyat al-Hadits*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), jilid, 375.

tidak melarang secara mutlak, karena dalam beberapa kitab *al-jarb wa ta'dil*, ia menilai 'adil beberapa periwayat yang mengambil upah karena memang kondisi yang sangat membutuhkan. Selain itu periwayat dipandang amanah dan jujur sehingga tidak ada celah untuk dicurigai dusta.

Menanggapi statemen tegas dari para ulama di atas, al-Khathib al-Baghdadi mengatakan, bahwa mereka yang melarang pengambilan upah tersebut bertujuan membersihkan nama periwayat dari prasangka-prasangka buruk. Selain itu, mereka khawatir si periwayat terpengaruh memenuhi keinginan si pemberi upah untuk melakukan penambahan atau pengurangan isi riwayat,⁹ sehingga menimbulkan kedustaan atas Nabi SAW. Hal inilah mungkin yang menyebabkan Syu'bah berkata: "Jangan kalian menulis hadis dari orang-orang fakir karena mereka sering berdusta".¹⁰

Pada umumnya ulama hadis adalah orang-orang yang menjaga *muruh*-nya. Mereka memiliki niat yang tulus dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW., sehingga tidak mau menerima upah dalam bentuk apapun namanya. Di antaranya ada yang tidak mau meriwayatkan hadis jika diberi imbalan, baik itu berupa hadiah atau pemberian (*hibah*) lainnya. Diceritakan oleh Sa'id ibn 'Amir bahwa ketika al-Hasan al-Bashri menyampaikan hadis dalam majelisnya, seseorang memberinya hadiah tetapi ditolaknya. Al-Hasan berkata, "Sesungguhnya bagi yang mengambil upah dalam majelis ini tidak akan mendapat balasan di sisi Allah".¹¹ Seseorang datang dari negeri yang jauh datang kepada Hammad ibn Salamah untuk mendengar hadis sambil membawa hadiah. Hammad berkata, "Silahkan pilih yang kau suka, aku mengambil hadiah ini tetapi tidak meriwayatkan hadis atau aku tidak ambil dan aku sampaikan hadis kepadamu. Orang itu berkata, "Jangan ambil hadiah, sampaikan saja hadis kepadaku". Kemudian Hammad baru berkenan menyampaikan hadis.¹² Isa ibn Yunus ibn Abu Ishaq pernah menolak sejumlah uang yang diberikan ketika meriwayatkan hadis. Ia menolaknya untuk menepis tuduhan bahwa ia mencari makan dari Sunnah.¹³

⁹Al-Khathib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), 142.

¹⁰ Al-Khathib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, 142.

¹¹ *Fath al-Mughits Syarh Alfiyat al-Hadits*, 376.

¹² Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Taudhib al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar*, 251.

¹³ *Fath al-Mughits Syarh Alfiyat al-Hadits*, 377.

Dalam riwayat lain diceritakan, Harun al-Rasyid membawa kedua anaknya al-Amin dan al-Ma'mun untuk mendengar hadis dari Abd Allah ibn Idris dan Isa bin Yunus. Harun al-Rasyid memerintahkan anaknya untuk memberi hadiah kepada kedua ulama tersebut tetapi keduanya menolak. Isa bin Yunus berkata kepada mereka, "Jangan... jangankan seteguk air untuk hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa 'alaihi wa sallam*, walaupun masjid ini dipenuhi emas sampai ke atapnya (kami tidak bisa menerimanya)".¹⁴ Alasan ulama melarang mengambil atau menerima upah adalah untuk menjaga *murū'ah* (kehormatan), sedangkan *murū'ah* itu merupakan salah satu indikator '*adalah*. Jika *murū'ah* seseorang rusak maka gugurlah '*adalah*-nya sehingga riwayatnya tidak diterima.

Adapun kalangan ulama yang membolehkan menerima upah adalah Ikrimah, Thawus, Mujahid, Abu Nu'aim al-Fadhl ibn Dukkain, 'Affan ibn Muslim, Ya'qub ibn Ibrahim, Ali ibn Abd al-Aziz al-Makki, dan lain-lain.¹⁵ Alasan yang mereka ajukan adalah di antara ahli hadis itu ada yang fakir dan mempunyai tanggungan hidup yang wajib diberi nafkah. Tugas meriwayatkan hadis telah menyita waktu mereka sehingga tidak sempat untuk bekerja atau mencari nafkah.¹⁶ Pada umumnya mereka adalah orang-orang yang lemah ekonominya.

Seorang dari mereka, Abu Nu'aim al-Fadhl ibn Dukkain, menceritakan kondisi ekonominya, "Orang-orang mencelaku karena mengambil upah dalam periwayatan hadis, padahal di rumahku ada 13 jiwa yang menjadi tanggunganku dan di rumah tidak ada makanan sama sekali."¹⁷ 'Affan ibn Muslim seorang fakir dan di rumahnya ada 40 orang yang ditanggungnya. Al-Makmun memberinya santunan 500 Dirham setiap bulan.¹⁸ Kondisi yang sama juga dialami oleh Ali ibn Abd al-Aziz al-Makki, seorang ulama hadis yang banyak memiliki riwayat dengan *sanad* yang '*ali*. Ia termasuk ulama yang mengambil upah dalam periwayatan hadis, bahkan mensyaratkannya. Ketika orang-orang memperbincangkan sikapnya, ia beralasan sangat membutuhkannya karena ia seorang fakir.¹⁹ Per riwayat lainnya yang mengambil upah adalah Ya'qub ibn Ibrahim. Al-Sakhawi menuturkan, Ya'qub ibn Ibrahim tidak menyampaikan hadis kecuali ada upahnya satu Dinar.²⁰

¹⁴ Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits Syarh Alfīyat al-Hadits*. 377

¹⁵ Al-Shan'ani, *Taudhib al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar*, 252.

¹⁶ Al-Shan'ani, *Taudhib al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar*. 254

¹⁷ Al-Shan'ani, *Taudhib al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar*. 254

¹⁸ Muhammad Ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, vol. 8 (Kairo: Dar al-Hadits, 1427), 361.

¹⁹ Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits Syarh Alfīyat al-Hadits*, h. 379.

²⁰ Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits Syarh Alfīyat al-Hadits*. 379

Sikap sebagian ulama yang mengambil upah dalam periwiyatan hadis menjadi buah pembicaraan di kalangan ulama lain, terlebih bagi yang mensyaratkannya. Ada yang memaklumi dan ada yang mengkritik dengan keras sehingga tidak mau mengambil riwayat darinya. Al-Nasa'i misalnya, telah mengkritik sikap Ali ibn Abd al-Aziz al-Makki dan tidak mau meriwayatkan hadis darinya bukan karena dusta, tetapi lebih disebabkan ia meminta upah atau imbalan dalam menyampaikan hadis, tidak peduli jamaahnya orang yang punya atau orang fakir.²¹ Hisyam ibn Ammar termasuk ulama yang mengambil upah dalam periwiyatan bahkan mensyaratkannya. Abd Allah ibn Muhammad ibn Sayyar berkata: “Sungguhnyanya Hisyam mengambil upah dari setiap dua lembar (hadis) satu dirham dan dia mensyaratkannya. Oleh sebab itu Ibn Warah mengkritiknya dengan mengatakan: “Aku mengangankan suatu saat dapat mencegah Hisyam menyampaikan hadis karena ia telah menjual hadis.” Shalih ibn Muhammad Jazrah pernah minta pada Hisyam agar meriwayatkan padanya dari Ali ibn al-Ja’ad perkataan Abu al-Aliyah: “Ajarkan manusia secara gratis sebagaimana engkau diajarkan secara gratis.”. Permintaan ini dimaksudkan untuk menyindir pribadi Hisyam yang meminta imbalan upah ketika menyampaikan hadis.²²

Tipologi periwiyat yang mengambil upah ini cukup beragam. Al-Sakhawi menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang tidak mengambil upah dari orang asing (jamaah asing) seperti Ali ibn Munir al-Khallal. Ada yang mengambil upah dari orang yang kaya saja. Ada yang tidak menerima upah jika penyampaian hadis, tetapi jika bidang lain seperti pembacaan syair maka ia meminta upah dengan alasan itu perkara duniawi, seperti yang dilakukan al-Hafizh Ibn Nashir. Hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Nashir Muhammad ibn al-Mauhub al-Baghdadi. Ia mengambil upah dalam pengajaran ilmu hitung (*al-jabar*). Ada lagi yang tidak menerima upah untuk dirinya pribadi tetapi menganjurkan memberikannya pada mereka yang sangat membutuhkan, seperti yang dilakukan oleh guru dari Zaid ibn al-Habbab.²³

Di antara ulama yang memfatwakan kebolehanannya adalah Ibn Abd al-Hakam. Dalam suatu majelis seseorang bertanya kepadanya, “Bagaimana pendapatmu, seorang alim mengambil upah dalam pengajaran ilmu (hadis)?” Ibn Abd al-Hakam menjawab, “Boleh saja, semoga Allah memaafkanmu, sesuatu yang

²¹ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Vol. 10, 413.

²² Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*. Vol. 9, 346

²³ *Al-Sakhawi, ath al-Mughiths Syarh Alfijyat al-Hadits*, 381.

halal jika aku menyampaikan kepadamu ilmu dan aku mengambil upahnya. Siapa yang mengajakku duduk sepanjang hari bersamamu (mengajarkan ilmu) sehingga aku meninggalkan kewajibanku mencari nafkah untuk keluargaku?”²⁴ Ulama yang mendukung fatwa ini adalah Abu Ishaq al-Syirazi, seorang imam dari madzhab Syafi’iyah. Ia memfatwakan kebolehan ketika ditanya seorang *musnid* dari negeri Iraq, Abu al-Husain ibn al-Nuqur. Alasannya adalah ahli hadis telah tersita waktunya dalam menyampaikan hadis sehingga terhalang untuk mencari nafkah.²⁵

Pada umumnya ulama yang membolehkan pengambilan upah dalam pengajaran hadis menggunakan analogi (*qiyas*) pada hukum kebolehan pengambilan upah dari pengajaran Al-Qur’an yang berdasarkan hadis *shahih* riwayat al-Bukhari dari Abd Allah ibn Abbas:

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ -صَدُوقٌ - يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْعٌ - أَوْ سَلِيمٌ - فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْعًا أَوْ سَلِيمًا . فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ ، فَبَرَأَ ، فَجَاءَ بِالشَّيْءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا . حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami Sidan bin Mudharb Abu Muhammad al-Babili, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'yyar al-Basbri --dia shuduq-- Yusuf bin Yazid al-Barra', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin al-Akhnas Abu Malik dari Ibn Abi Mulaikah dari Ibn Abbas ra: bahwa sekelompok sahabat Nabi saw. pernah melewati mata air. Di tengah mereka ada orang yang disengat binatang berbisa. Salah seorang penduduk sumber air itu menawarkan, "Adakah di antara kalian orang yang dapat me-ruqyah, karena di daerah sumber air ada laki-laki yang disengat binatang berbisa." Kemudian salah seorang dari sahabat pergi menengoknya dan membacakan Fatimah al-Kitab. Ternyata orang yang tersengat itu sembuh. Lalu dia membawa seekor domba (hadiah dari me-ruqyah) itu kepada teman-temannya. Mereka tidak suka hal itu dan berkata, "Engkau mengambil upah atas Kitabullah." Lalu mereka pulang dan bertemu Rasulullah di Madinah dan

²⁴ Al-Sakhawi, *Fath al-Mughbits Syarh Alfiyat al-Hadits*, 382

²⁵ Ibn al-Shalah, *Muqaddimah fi 'Ulum al-Hadits* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409),

56 Lihat juga al-Sakhawi, *Fath al-Mughbits Syarh Alfiyat al-Hadits*, 381.

*melaporkan, "Ya Rasulullah, dia mengambil upah atas Kitabullah." Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya yang paling berbak untuk kalian ambil upahnya adalah Kitabullah."*²⁶

Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, terkait hadis di atas mengutip pernyataan Syu'bah, bahwa jika seorang guru tidak mensyaratkan upah maka boleh menerimanya. Al-Hakam mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar seorangpun ulama yang tidak menyukai upah guru yang mengajar.²⁷ Ibn Hajar al-'Asqalani ketika men-*syarh* hadis di atas menyimpulkan bahwa inilah dalil yang dijadikan mayoritas ulama tentang kebolehan mengambil upah dalam pengajaran Al-Qur'an.²⁸ Al-Nawawi menyatakan kebolehan pengambilan upah dari pengajaran Al-Qur'an. Menurutnya ini yang dianut al-Syafi'i, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan lainnya dari salaf dan orang setelah mereka. Abu Hanifah melarang upah dalam pengajaran Al-Qur'an tetapi membolehkannya dalam hal *ruqyah*.²⁹

Menurut ulama yang membolehkan, Al-Qur'an saja boleh diambil upah dalam mengajarkannya, periwiyatan hadis tentunya lebih patut untuk diambil upahnya. Para ulama yang melarang tidak menerima analogi (*qiyas*) tersebut dan menilainya sebagai *qiyas ma'a al-fariq*. Bagi mereka pengambilan upah terhadap pengajaran Al-Qur'an tidak dapat disamakan dengan pengambilan upah terhadap periwiyatan hadis. Kalau hadis, jika diiringi upah terdapat kemungkinan terjadi penambahan atau pengurangan di dalamnya. Adapun Al-Qur'an tertutup kemungkinan untuk itu. Selain itu, pengambilan upah dalam pengajaran Al-Qur'an didasarkan pada sejumlah hadis.³⁰

Al-Sakhawi menuturkan bahwa hadis-hadis yang melarang pengambilan upah dalam pengajaran Al-Qur'an atau ilmu lainnya tidak bisa dijadikan hujjah, lagi pula larangan tersebut tidak berifat mutlak dan terbuka peluang untuk ditakwilkan.³¹ Salah satu redaksi hadis yang dijadikan dalil bagi yang melarang

²⁶ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Semarang: Toha Putera, 1401), vol. 7, 23.

²⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 3, 53.

²⁸ Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, vol. 4 (Kairo: Dar al-Hadits, 1424), 520.

²⁹ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, vol. 15 (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats, 2010). 142

³⁰ Amin Lawi, *Ilm Ushul al-Jarh wa al-Ta'dil* (t.tp.: Dar Ibn 'Affan, 1418).153

³¹ Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits Syarh Alfyyat al-Hadits*. 382

pengambilan upah dalam pengajaran Al-Qur'an atau ajaran agama adalah riwayat Ibn Majah dari Ubay ibn Ka'ab di bawah ini:

حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد، حدثنا خالد بن معدان، حدثني عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال: "علمت رجلاً القرآن، فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوساً من نار فرددها"

*Telah menceritakan pada kami Sahl ibn Abi Sahl, telah menceritakan pada kami Yahya ibn Sa'id, dari Tsaur ibn Yazid, telah menceritakan pada kami Khalid ibn Ma'dan, telah menceritakan padaku Abdurrahman ibn Salmin, dari 'Athiyah al-Kala'i dari Ubay ibn Ka'ab telah berkata: "Aku pernah mengajarkan seseorang Al-Qur'an lalu ia memberiku hadiah busur panah. Maka aku ceritakan hal ini pada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda: "Jika engkau mengambilnya berarti engkau telah mengambil busur dari api neraka". Maka aku mengembalikannya."*³²

Hadis di atas dihukumi ulama sebagai hadis yang lemah. Al-Dzahabi mengomentarkannya dengan mengatakan ada *idhthirab* dalam *sanad*-nya. Ibn Hajar al-'Asqalani menilai hadis tersebut banyak perselisihan dalam *sanad*-nya. Al-Baihaqi menilainya terjadi keterputusan (*inqitha'*) pada *sanad*-nya. Ulama lainnya menilai lemah disebabkan ada periwayat yang tidak jelas identitasnya (*majhul*).³³ Sebenarnya bukan *idhthirab* pada *sanad* saja tetapi juga pada *matn*. Pada suatu riwayat disebutkan hadiah tersebut berupa busur panah dan dalam riwayat lain dari sahabat yang sama disebut baju. Dalam riwayat lain dari Ubadah ibn Shamit disebut busur panah. Ada juga ulama yang mengambil jalan kompromi (*al-jam'u*) dalam menyikapi kedua hadis yang bertentangan tersebut dengan pemahaman kontekstual, artinya melihat situasi dan kondisi.³⁴ Jika kondisi pengajar itu sangat membutuhkan dan waktunya banyak tersita untuk mengajar maka boleh saja ia

³² Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1424), vol. 1680.

³³ Al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarb Shahih al-Bukhari*, vol 4, 520. Untuk lebih jelasnya terkait penilaian ulama terhadap hadis ini dapat dilihat pada Abu Fairuz Abdurrahman bin Soekojo al-Jawi, *Hukum Mengambil Upah dari Pengajaran Agama dan Pembacaan Ruqyah*, Indonesia, Mathba'ah Fairus Addailami, 52-56

³⁴ Tatan Setiawan, M.Zulhelmi, Reza Pahlevi, "Pemahaman Hadis Larangan Menerima Upah Dalam Mengajarkan Al-Qur'an". 128

mengambil upah. Dari sisi kualitas, hadis kebolehan mengambil upah lebih tinggi validitasnya.³⁵

Menyikapi perbedaan di atas, tampaknya pendapat yang membolehkan pengambilan upah dalam periwiyatan hadis lebih kuat dan realistis, karena tidak sedikit para ahli hadis yang secara ekonomi hidup serba tidak cukup. Mereka mempunyai keluarga yang harus ditanggung nafkahnya, sebagaimana yang dialami oleh Abu Nu'aim al-Fadhl ibn Dukkain, Affan ibn Muslim, dan al-Harits ibn Usamah.³⁶ Kebolehan ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan hidup mereka karena mengemban tanggungjawab nafkah keluarga.³⁷ Kebolehan ini tidak mutlak sifatnya. Artinya dibolehkan bagi yang betul-betul membutuhkan dan sebatas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan mencari atau mengumpulkan kekayaan. Al-Shan'ani mengatakan, "Pembolehan ini harus dipilah-pilah. Bagi ulama yang dari segi ekonomi dianggap mapan maka ia tidak perlu mengambil upah. Ia harus menyampaikan hadis tanpa meminta upah. Adapun bagi yang fakir dan tidak punya mata pencaharian yang layak untuk menafkahi keluarganya, ia boleh mengambil upah. Jika tidak, dikhawatirkan kegiatan periwiyatan dan penyebaran hadis terhambat karena mereka sibuk mencari nafkah."³⁸

Pendapat tersebut sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena semua prinsip syari'ah dibangun atas dasar ini, sebagaimana Allah membolehkan pengambilan harta anak yatim bagi pemeliharanya jika ia seorang fakir dan tidak boleh bagi yang berkecukupan. Harta yang diambil tidak boleh berlebihan tetapi yang sewajarnya, sebagaimana firman Allah:

³⁵ Hadis-hadis yang membolehkan mengambil upah dalam pengajaran Al-Qur'an berkualitas sahih sehingga lebih dapat dijadikan hujjah daripada hadis-hadis yang melarang. Lihat Ikhwan Hadiyyin dan Abdul Aziz, "Upah Mengajar Al-Qur'an dalam Perspektif Hadis", *Jurnal AL-FATH*, 49-50

³⁶ Abu Nu'aim al-Fadhl ibn Dukkain mengatakan, bahwa orang-orang mencelanya karena ia mengambil upah dalam periwiyatan, mereka tidak mengetahui di rumahku ada 13 orang yang menjadi tanggunganku dan di rumah tidak selalu tersedia makanan. 'Affan ibn Muslim memiliki tanggungan keluarga sebanyak 40 orang. Al-Harits Ibn Usamah pernah mengeluhkan, apa yang bisa dia perbuat. Dia mempunyai 6 puteri yang semuanya belum menikah, bahkan ada yang sudah berumur 60 tahun. Mereka masih di bawah tanggungannya. Lihat al-Dzahabi, *Siyar 'Alam al-Nubala'*, Vol. 8, 361. Lihat juga Sa'ad ibn Humaid, *Riwayah Man Ya'kudzu Ujrah 'ala al-Tabdits*."

³⁷ Samheri, *Menakar Pro-Kontra Hadis Ujrah Pengajar Ilmu Agama dan Urgensinya dalam Konteks Modern*, *EL-FURQANLA: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu Keislaman*, 209

³⁸ Al-Shan'ani, *Taudhib al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar*, 252

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut". (Q.S. Al-Nisa': 6)

Menjadi lebih etis dan terhormat upah para guru pengajar Al-Qur'an atau periwayat hadis itu diambilkan dari kas *baitul mal* atau kas negara, sebagaimana Umar ibn Abd al-Aziz menulis surat kepada Wali Himsh: "Ambilkan untuk orang-orang baik itu bagian dari *baitul mal* agar mencukupi kebutuhan mereka karena mereka telah disibukkan dengan mengajarkan Al-Quran dan hadis".³⁹ Begitu juga dengan pendapat sebagian Ulama Hanabilah yang membolehkan pemberian upah yang diambilkan dari *baitul mal* atau wakaf terhadap amalan yang berkesinambungan manfaatnya seperti *qadba'*, pengajaran Al-Qur'an, hadis, fikih⁴⁰ Al-Shan'ani menyimpulkan jika upah tersebut berasal dari *baitul mal* kaum muslimin yang biasa diberikan kepada mereka yang membutuhkan maka ini tidak diperdebatkan lagi kebolehanannya.⁴¹

Pengertian 'Adalah, Kriteria, dan Hal-Hal yang Menggugurkannya

Sebagaimana yang telah disepakati ulama hadis bahwa salah satu syarat hadis itu diterima adalah periwayat harus bersifat '*adil*. Disyaratkannya sifat '*adil* di sini bertujuan agar hati menjadi tenang karena dalam sifat '*adil* itu ada ketakwaan dan *wara'* yang dapat mencegah seseorang dari berbuat dusta.⁴² Kata "*adalah*" secara bahasa artinya pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran.⁴³ Secara istilah artinya suatu tabiat yang mendorong pemiliknya untuk selalu menerapkan nilai-nilai takwa dan menjaga *muruh*.⁴⁴ Adapun kriteria '*adalah* terdapat beberapa kriteria yang dirumuskan ulama. Al-Hakim al-Naisaburi mengemukakan bahwa kriteria '*adalah* yaitu muslim, tidak berbuat bid'ah dan maksiat yang dapat meruntuhkan '*adalah*-nya.⁴⁵ Ibn al-Salah memperinci kriteria '*adalah* yaitu seorang

³⁹ Al-Khathib al-Baghdadi, *Syaraf Ashbab al-Hadits wa Nashibat Abl al-Hadits* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1417), 120

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (t.tp.: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, t.th.) 141

⁴¹ Al-Shan'ani, *Taudhib al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar*, vol 2, 253

⁴² Syarif Hatim ibn 'Arif al-'Auni, *Kbulashat al-Ta'shil li 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil* (Makkah al-Mukarramah: Dar al-'Alam al-Fawa'id, 1421), 10

⁴³ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, vol. 13 (Mesir: Mathba'ah al-Mishriyyah, t.th.) 456

⁴⁴ Al-'Auni, *Kbulashat al-Ta'shil li 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, 7

⁴⁵ Al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifah 'Ulum al-Hadits* (Kairo: Maktabah al-Mutanabbih, t.th.), 53

muslim, baligh, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan yang menjatuhkan *murū'ah*.⁴⁶ Orang yang memiliki sifat *'adalah* disebut *'adil*. Definisi yang singkat dan padat tentang pengertian *'adil* dirumuskan oleh Ibn Hajar al-'Asqalani, yaitu orang yang memiliki potensi yang dapat membawanya menjalankan ketakwaan dan memelihara *murū'ah* secara konsisten.⁴⁷

Umar Hasyim secara lebih detail merumuskan kriteria *al-'adalah* yaitu seorang muslim yang baligh, berakal, selamat dari sifat-sifat fasik, dan hal-hal yang dapat merusak *murū'ah*. Yang dimaksud selamat atau terhindar dari kefasikan adalah ia dikenal sebagai orang saleh dan takwa yang diwujudkan dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Tidak melakukan dosa besar atau melakukan terus menerus dosa kecil. Tidak berbuat bid'ah karena ahli bid'ah biasanya cenderung pada bid'ah dan selalu membela bid'ahnya. Adapun *murū'ah* adalah adab-adab yang muncul dari dalam diri seseorang yang membawanya untuk bersikap dengan akhlak yang mulia dan adat kebiasaan yang baik. *Murū'ah* dapat rusak disebabkan dua hal, yaitu terjatuh pada dosa-dosa kecil yang terus menerus dilakukan. Kedua melakukan sesuatu yang mubah tetapi dapat menghilangkan kemuliaan dan kewibawaan, mendatangkan kehinaan, seperti banyak bercanda di luar batas kepantasan atau buang air kecil di jalan.⁴⁸

Berdasarkan pendapat ulama di atas dapat dipahami, bahwa seseorang dikatakan *'adil* atau memiliki *'adalah*, jika pada dirinya terkumpul kriteria: muslim, baligh, berakal, bertakwa, memelihara *murū'ah*, tidak berbuat bid'ah, tidak dusta atau tertuduh dusta, dan tidak berbuat fasik. Jika salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi maka seorang periwayat gugur *'adalah*-nya.⁴⁹ Mustafa al-A'zhami mengatakan bahwa *'adalah* bagi seorang periwayat merupakan syarat yang tidak bisa ditawar atau ditoleransi, berbeda dengan syarat ke-*dhabit*-an yang masih ada toleransi.⁵⁰

⁴⁶ Ibn al-Shalah, *Muqaddimah fi 'Ulum al-Hadits*, 50

⁴⁷ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Nuzhat al-Nazhar Syarh Nukhbat al-Fikar fi Mushtalah al-Hadits* (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1411).

⁴⁸ Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 184-186

⁴⁹ Lailiyatun Nafisah dan Moh. Muhtadhar, "Wacana Keadilan Sababat Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer," *AL-QUDS: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2 nomor 2 (2018), <https://doi.org/10.29240/alquds.v2i2.429>, 164.

⁵⁰ Lailiyatun Nafisah dan Moh. Muhtadhar, "Wacana Keadilan Sababat Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer", *AL-QUDS: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 162

Salah satu kriteria yang masih diperdebatkan adalah masalah *murū'ab*, karena posisinya sebagai syarat minor dari '*adalah* sebagai syarat mayor. Batasan atau standar *murū'ab* ini terkadang antara ulama tidak sama karena sangat relatif. Ada yang sangat ideal dan ada yang mengukur dengan standar minimal dan paling umum. Ketika menggunakan kriteria ideal di sinilah letak permasalahannya. Bagi seorang ulama ini dapat menjatuhkan *murū'ab* tetapi tidak bagi ulama lainnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa *murū'ab* itu sendiri relatif karena ia sesuai adat kebiasaan (*'urf*) dan itu terkadang berbeda. Al-Sakhawi merujuk perkataan al-Zanjani terkait batasan *murū'ab* ini, yaitu untuk mengetahui *murū'ab* itu kembali pada '*urf* tidak semata-mata kembali ke ukuran syariat. Sebagaimana dimaklumi, bahwa urusan '*urf* ini tidak ada standar baku, bahkan ia berbeda-beda sesuai dengan orang dan negerinya. Beberapa tempat ada penduduknya menganut adat atau kebiasaan tertentu tetapi di tempat lain itu tabu atau dianggap merusak *murū'ab*.⁵¹

Al-'Auni menyebutkan kriteria *murū'ab* yang rusak adalah jika ia lebih mirip kebiasaan orang fasik atau orang bodoh. Terkadang suatu perkara itu mubah saja tetapi dapat merusak *murū'ab* karena dia merupakan kebiasaan orang fasik atau orang bodoh. Sebagai contoh jika ada seorang pegawai yang akan masuk ke tempat pekerjaannya menggunakan sarung yang hanya menutupi pusar dan lututnya saja maka orang akan menduga pelakunya tidak punya *murū'ab* padahal dia tidak melakukan hal yang haram, karena itulah adat kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di negeri dan zaman kita.⁵²

Disyaratkannya menjaga *murū'ab* sebenarnya untuk memastikan keselamatan akal dan agama seseorang, dengan membersihkannya dari cacat-cacat yang dapat diketahui secara yakin dan yang hanya bersifat dugaan saja. Yang dapat diketahui secara yakin itu seperti umur yang kecil belum baligh, atau hilang akal seperti gila atau melakukan perbuatan dosa besar yaitu kefasikan. Adapun yang cacat berdasarkan dugaan adalah seperti perbuatan mubah tetapi lebih mirip dengan kelakuan orang-orang fasik atau orang bodoh sehingga menyebabkan orang menduga pelakunya bagian dari mereka yang fasik atau bodoh itu.⁵³ Oleh sebab itu jika ada orang yang melakukan kecacatan berdasarkan dugaan yang biasanya dapat merusak *murū'ab* tetapi diketahui secara yakin bahwa akal dan agamanya selamat, maka dia masih dalam koridor '*adil*.

⁵¹ Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits Syarh Alfīyat al-Hadīts*, 316.

⁵² Al-'Auni, *Khulashat al-Ta'sbil li 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, 8

⁵³ Al-'Auni, *Khulashat al-Ta'sbil li 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, 9.

Para ulama terdahulu juga memiliki tolok ukur dasar ketika menilai *'adalah* seseorang. Sa'id ibn al-Musayyab misalnya mengatakan, bahwa setiap orang yang mulia, atau berilmu, atau memiliki kekuasaan pasti memiliki aib atau kekurangan, tetapi tidak tersiar karena jarang atau sedikit sekali. Barangsiapa yang kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya maka tertutupilah kekurangan itu dengan kelebihannya. Hal senada diungkap al-Syafi'i: "Aku tidak mengetahui orang yang selalu taat pada Allah tanpa bermaksiat padaNya selain Yahya ibn Zakariya AS. Atau selalu maksiat tanpa taat. Apabila seseorang itu kebiasaannya senantiasa dalam ketaatan maka ia dinilai sebagai orang yang *'adil (mu'addal)* dan apabila kebiasaannya senantiasa dalam kemaksiatan maka ia dinilai sebagai orang tercela (*mujrab*).⁵⁴ Ibn Hazm secara lebih longgar menilai bahwa seseorang yang tidak diketahui pernah berbuat dosa besar atau terang-terangan melakukan dosa besar maka ia *'adil*.⁵⁵

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria *'adil* ada yang ideal dan ada yang standar minimal. Kriteria *'adil* yang ideal adalah selain menjaga diri dari keburukan atau kemaksiatan juga menghindari hal-hal yang dapat merusak *muru'ah* meskipun itu perbuatan mubah. Adapun standar minimalnya adalah manakala seseorang itu kebiasaan sehari-harinya dalam ketaatan dan kebaikan, serta diketahui tidak berbohong maka ia dinilai *'adil*. Tampaknya standar minimal ini yang dipedomani mayoritas ulama.

Periwayat yang Mengambil Upah dan Penilaian Ulama Terhadap Kualitas 'Adalah-nya

Dalam sejarah periwayatan hadis terdapat beberapa ulama periwayat hadis yang tergolong mengambil upah, seperti Abu Nu'aim al-Fadhil ibn Dukkain, 'Affan, Ya'qub ibn Ibrahim, Hisyam ibn 'Ammar, Ali ibn Abd al-Aziz dan lainnya,⁵⁶ tetapi tetap dihormati dan diambil riwayatnya. Dalam kitab-kitab *rijal al-*

⁵⁴ Al-Khathib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, 75-76

⁵⁵ Wiwin Sri Winda Sari, "Manhaj Wahidul Anam Dalam Menulis Buku Dekonstruksi Kaidah Al-Adalah Al-Shahabah Implikasinya Terhadap Studi Ilmu Hadis," *TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, Vol.9, No. 1, (2018), <https://doi.org/10.24252/tahdis.vgi1.12479>, 111

⁵⁶ "Di antara periwayat lainnya adalah Hafsh ibn Umar al-Numri, Ahmad ibn Ali al-Ghaznawi, Ibn Lu'lu' Ali ibn Muhammad al-Baghdadi, al-Harits ibn Usamah, Ibrahim ibn Usman al-Kasyghari, Abd Allah ibn Hasan al-Harran, Syarif Hubatullah al-Ansari. Lihat Abdullah al-Madini, *Akhdz al-Ujrah 'ala Riwayat al-Hadits'*, madaris.web.com/ar/articles/3870, 2

badits, ternyata kritikus hadis memberikan penilaian positif (*ta'dil*) kepada mereka. Berikut ini dicantumkan penilaian ulama kritikus hadis terhadap mereka:

a. Abu Nu'aim al-Fadhil ibn Dukkain

Nama aslinya adalah 'Amr ibn Hammad ibn Zuhair ibn Dirham al-Qurasyi. Panggilannya Abu Nu'aim al-Fadhil ibn Dukkain. Di antara ulama yang mengambil riwayatnya adalah Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Abu Khaitamah, Abu Zur'ah, Abu Hatim, al-Dzuhli, al-Bukhari, dan lain-lain. Abu Nu'aim termasuk guru besarnya Imam al-Bukhari yang banyak diambil riwayatnya. Ahmad memujinya dan menyifati Abu Nu'aim dengan predikat *al-bujjah al-tsabt*. Ibn Ma'in menilainya *atsbat*. Al-'Ijli menilainya *tsiqah tsabt*. Abu Dawud menilainya *hafizh jiddan*. Begitu juga dengan Abu Hatim yang telah *tsiqah*-kan dan memuliakan Abu Nu'aim.⁵⁷ Ya'qub ibn Abi Syaibah menilainya *tsiqah, tsabt, shodug*.⁵⁸ Dzahabi menyebutnya *al-hafizh al-kabir syaikeh al-islam*.⁵⁹ Semua itu menandakan bahwa Abu Nu'aim, meskipun menerima upah dalam periwayatan tetap di-*ta'dil* bahkan martabat *ta'dil*-nya cukup tinggi. Terkakit sikapnya yang mengambil upah dalam periwayatan hadis, menurut al-Dzahabi, hal ini dimaklumi karena beliau fakir dan menanggung biaya hidup keluarga yang banyak. Upah yang beliau terima juga hanya sedikit sekedar mencukupi kebutuhan keluarga saja, bukan untuk memperkaya diri, sesuai pengakuannya bahwa di rumah ia menanggung 13 orang.⁶⁰ Setelah wafatnya, Basyar ibn Abd al-Wahid melihat Abu Nu'aim di dalam mimpi dan menanyakan tentang apa yang diperbuat Allah padanya. Abu Nu'aim menjawab, "Hakim Yang Maha Tinggi (Allah) sangat mengerti dengan keadaanmu yang banyak mempunyai anggota keluarga, maka Ia memaafkanku."⁶¹

b. Ya'qub ibn Ibrahim (w. 208 H)

Nama lengkapnya Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn 'Auf. Silsilah nasabnya bersambung ke sahabat Rasulullah Abd al-Rahman ibn 'Auf. Di antara ulama yang mengambil riwayatnya adalah Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, Abu Khaitamah, al-Dzuhli, al-

⁵⁷ Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tabdżib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, vol. 6 (Damaskus: Mu'assasah al-Risalah, 1435), 3--34

⁵⁸ Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tabdżib al-Tabdżib*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah 1416), Vol. 4, 388

⁵⁹ Al-Dzahabi, *Sijar A'lam al-Nubala'*, vol. 8, 304

⁶⁰ Al-Dzahabi, *Sijar A'lam al-Nubala'*, 310

⁶¹ Al-Dzahabi, *Sijar A'lam al-Nubala'*, 310

Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Ibn Ma'in dan al-'Ijli menilainya *tsiqab*. Abu Hatim menilainya *shaduq*. Ibn Sa'ad menilainya *tsiqab ma'mun*. Ibn Hibban menghimpun namanya dalam kitab *al-Tsiqat*.⁶² Al-Dzahabi menyebutnya *al-imam al-bafizh al-hujjah*.⁶³ Di antara penulis *al-Kutub al-Sittah* seperti al-Bukhari, Muslim, dan al-Nasa'i mengambil riwayat dari Ya'qub ibn Ibrahim. Ya'qub pengarang kitab *al-Musnad* disebut *al-bafizh al-mutqin* oleh al-Khathib al-Baghdadi.⁶⁴ Ini membuktikan, bahwa Ya'qub berpredikat 'adil meskipun mengambil upah dalam periwiyatan.

c. 'Affan (w. 220 H.)

Nama lengkapnya 'Affan ibn Muslim ibn Abd Allah. Di antara ulama yang mengambil riwayatnya adalah Ahmad ibn Hanbal, ibn Ma'in, al-Bukhari, Ali ibn al-Madini, Abu Khaistamah, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan lain-lain. Bahkan riwayatnya tercantum dalam *al-Kutub al-Sittah*. Abu Hatim menilainya *tsiqab mutqin matin*. Al-'Ijli menilainya *tsiqab tsabt*. Ibn Ma'in mengatakan, bahwa 'Affan lebih kokoh (*atsbat*) dari al-Walid. Ya'qub bin Abi Syaibah menilainya *tsiqab tsabt mutqin*, benar kitabnya dan sedikit salah. Adapun Abd al-Rahman ibn Khirasy menilainya *tsiqab* dan termasuk orang baik dari kalangan muslimin.⁶⁵ Ibn 'Adi memujinya dengan sebutan 'Affan *asybar wa ashdaq wa autsaq*. Ibn Sa'ad menilainya *tsiqab katsirul hadits tsabtan wa hujjatan*.⁶⁶ Disebut al-Dzahabi sebagai *al-imam al-bafizh muhaddits al-iraq*.⁶⁷ Ini menunjukkan bahwa 'Affan diletakkan pada martabat *ta'dil* yang cukup tinggi. Al-Dzahabi membela nama baik 'Affan, setelah mengungkapkan kelebihan dan pujian ulama besar terhadapnya ia berkata, "Begitulah para ulama telah menilainya maka perhatikanlah wahai orang yang patut dikasihani, bagaimana mungkin kalian menyelisihinya para ulama tersebut."⁶⁸

d. Hisyam ibn 'Ammar (w. 245 H)

Nama lengkapnya Hisyam ibn Ammar ibn Nushair ibn Maisarah ibn Aban. Di antara ulama yang mengambil riwayatnya adalah Abu 'Ubaid al-Qasim

⁶² Al-Mizzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Vol. 8, 164-165. Lihat juga al-Asqalani, *Tabdzib al-Tahdzib*, Vol. 4, 439

⁶³ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Vol. 8, 179

⁶⁴ Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits Syarh Alfayat al-Hadits*, 379

⁶⁵ Al-Mizzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Vol. 5, 287-289.

⁶⁶ Al-'Asqalani, *Tabdzib al-Tahdzib*, Vol. 3, 119

⁶⁷ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Vol. 8, 359

⁶⁸ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Vol. 8, 361

ibn Salam, Yahya ibn Ma'in, al-Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah, al-Dzuhli, Abu Hatim, dan lain-lain.⁶⁹ Meskipun sempat dikritik oleh Ibn Warah karena mengambil upah dalam periwayatan, para ulama masih menyematkan predikat *ta'dil* terhadapnya. Yahya ibn Ma'in dan al-'Ijli menilainya *tsiqab*. Abu Hatim dan al-Daraquthni menilainya *shaduq*. Al-Nasa'i menilainya *la ba'sa bibi*. Al-Dzahabi menuliskan *al-imam al-hafizh al-alam al-muqri'* pada biografinya. Ahmad menyebutnya terganggu akalnya sedikit (*thayyasy kbafif*).⁷⁰ Hal ini disebabkan Ahmad kurang suka dengan statemen-statemen dari Hisyam saat khotbah yang terkadang agak nyeleneh terkait Allah ber-*tajalli*. Namun hal ini bukanlah *jarb* yang dapat menjatuhkan 'adalah Hisyam. Buktinya para ulama kenamaan mengambil riwayatnya.

e. Ali ibn Abd al-Aziz al-Makki (w. 286 H)

Nama lengkapnya Ali ibn Abd al-Aziz ibn Marzuban ibn Sabur. Ulama yang mengambil riwayat darinya adalah Ali ibn Muhammad al-Qazwini, Abu Ali Hamid al-Rafa', Ali ibn Ibrahim ibn Salamah al-Qaththan, Abu al-Qasim al-Thabrani, dan lain-lain.⁷¹ Adapun penilaian ulama terhadapnya rata-rata *ta'dil*-nya meskipun levelnya tidak tinggi. Al-Daraquthni menilainya *tsiqab ma'mun*, Ibn Abi Hatim menilainya *tsiqab*, al-Dzahabi selain menyebutnya *al-imam al-hafizh al-shaduq* juga menilainya *hasanul hadits*. Al-Nasa'i men-*jarb*-nya karena meminta upah dalam menyampaikan hadis. Ibn Sunni mengatakan, bahwa orang-orang mencelanya karena meminta upah dalam periwayatan hadis.⁷²

Dari lima riwayat hadis di atas hampir semuanya mendapatkan predikat *ta'dil*, meskipun mereka dikenal sebagai riwayat yang menerima upah dalam periwayatan, bahkan ada di antara mereka yang meminta atau mensyaratkan seperti Hisyam ibn Ammar dan Ali ibn Abd al-Aziz. Memang diakui ada beberapa ulama seperti al-Nasa'i tidak menerima riwayat Ali ibn Abd al-Aziz, dan Ibn Warah tidak menerima riwayat Hisyam. Hal ini biasa terjadi dalam dunia periwayatan, misalnya beberapa *rijal* al-Tirmidzi tidak diterima oleh al-Bukhari atau Muslim, bahkan ada *rijal* al-Bukhari tidak diterima oleh Muslim atau sebaliknya. Ini artinya menerima upah tidak begitu dipermasalahkan apalagi jika kondisi memang fakir dan membutuhkan seperti yang dialami oleh Abu Nu'aim, Affan, dan lainnya, lagi pula tidak ditemukan *jarb* terhadapnya. Apalagi rusaknya *muru'ab* karena menerima upah atau meminta upah dalam periwayatan hadis masih

⁶⁹ Al-Mizzi, *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Vol. 7, 411-413

⁷⁰ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Vol. 9, 342-346

⁷¹ Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Vol. 10, 412.

⁷² Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Vol. 10, 413.

diperdebatkan, ada yang mengatakan merusak *murū'ab* dan ada yang mengatakan tidak. Konsep umum yang disepakati dan berlaku di kalangan mayoritas ulama hadis adalah bahwa siapa yang kebiasaannya adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran atau kebaikannya jauh melebihi keburukannya maka dia 'adil. Al-Dzahabi menilai kelima periwayat yang mengambil upah tersebut 'adil. Dalam pandangan al-Dzahabi, setiap orang yang *tsiqab* sekalipun tidak terhindar dari melakukan kesalahan dan memiliki kekurangan.⁷³

Abd al-Muhdi ibn Abd al-Qadir menerangkan, bahwa periwayat akan dipandang tetap 'adil selagi dia istiqamah dengan ajaran agamanya, selamat mazhabnya, dan jauh dari kefasikan. Barang siapa yang bergelimang dengan dosa atau kesalahan besar maka gugurlah 'adalab-nya termasuk juga yang melakukan dosa kecil tetapi terus menerus atau berulang. Adapun yang melakukan dosa kecil namun tidak terus menerus maka tetap dipandang 'adil tidak diragukan lagi dengan syarat segera kembali pada Allah. Prinsip ini didasarkan pada sebuah riwayat dari al-Khatib dalam kitabnya *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* yang *sanad*-nya berasal dari al-Husain ibn Ali RA, bahwa Rasulullah SAW., bersabda: “Barangsiapa yang dalam bergaul dengan manusia tidak menzaliminya, jika berbicara dengan mereka tidak membohonginya, jika berjanji pada mereka tidak mengingkarinya maka dia adalah orang yang sempurna *murū'ab*-nya, jelas *adalab*-nya, wajib menjalin persaudaran padanya, dan haram mengghibahnya.”⁷⁴ Hal yang sama dikemukakan oleh al-'Auni, bahwa siapa yang kebiasaannya adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran atau kebaikannya jauh melebihi keburukannya maka dia adalah 'adil.⁷⁵

Terkait perkataan Ahmad dan Abu Hatim, bahwa periwayat yang mengambil upah tidak ditulis hadisnya adalah bagi mereka yang tidak mencapai martabat *ta'dil* seperti *tsabat* dan *tsiqab*-nya Abu Nua'im dan 'Affan. Bisa jadi ada kelemahan lain yang prinsip seperti si periwayat dicurigai suka menambah atau mengurangi riwayatnya. Al-Sakhawi mengutip pendapat Muhammad ibn Abd al-

⁷³ Nurkhalis, “Bentuk *Wahm Ash Shabahab* Menurut al-Idlibi dan Relevansinya dengan Keadilan *Sabat*,” *AL-QUDS: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 5 nomor 1 (2021), <https://doi.org/10.2940/alquds.vi1.1990>, 53.

⁷⁴ Abdul Muhdi ibn Abd al-Qadir, *Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil wa Qawa'idubu wa A'immatubu* (Kairo: t.p., 1419 H), 26

⁷⁵ *Al-'Auni, Khulasat al-Ta'sbil li 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, 7

Malik ibn Aiman yang mengatakan: “Mereka tidak menganggap mengambil upah itu sebagai aib karena yang dinilai aib itu menurut mereka adalah kedustaaan.”⁷⁶

Adapun statemen Syu’bah yang mengatakan, “Jangan mengambil hadis dari orang-orang fakir karena mereka sering berdusta”, merupakan ungkapan yang berlebihan. Kalaupun pernyataan itu benar maka harus dipilah-pilah. Hanya orang-orang fakir yang berakhlak buruk tentunya, yang bersedia berbohong sehingga menambah atau mengurangi riwayat demi imbalan upah. Ali ibn ‘Ashim membantah statemen Syu’bah dengan mengatakan, “Berapa banyak orang-orang kaya suka berdusta.”⁷⁷ Dalam dunia kritik hadis Syu’bah termasuk ulama yang sangat keras dan ketat dalam mengkritik periwayat (*rijal*). Terkadang kritiknya tidak dapat diterima sepenuhnya, karena beliau sering men-*jarb* seseorang secara berlebihan, yaitu perbuatan atau kebiasaan yang bukan tercela dianggap *jarb*. Oleh sebab itu dalam pandangan ulama *jarb wa ta’dil* kritik Syu’bah terhadap mereka tidak menyebabkan riwayat mereka ditinggalkan.⁷⁸

Kritik patut diberikan kepada periwayat yang cenderung mencari kekayaan materi untuk memperkaya diri, sehingga dapat mempengaruhinya menambah atau mengurangi isi riwayat. Kritik patut pula ditujukan kepada riwayat yang mensyaratkan upah, dimana ia tidak akan meriwayatkan hadis kecuali jika diupah, sikap ini menyalahi amanat Nabi *shallallahu ‘alaibi wa alaibi wa sallam* supaya menyampaikan hadisnya tanpa pamrih dan tidak boleh menyembunyikan ilmu.

Kesimpulan

Menyikapi periwayat yang mengambil upah dalam periwayatan hadis ulama terbagi dua, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Ulama yang melarang beralasan hal itu dapat merusak *muru’ah* dan berimplikasi pada gugurnya *‘adalah* sehingga riwayatnya ditolak. Ulama yang membolehkan beralasan, pembolehkan ini dikiaskan pada kebolehan pengambilan upah dari pengajaran Al-Quran. Jika Al-Qur’an saja yang sakral boleh diambil upah mengajarkannya apalagi hadis. Alasan lainnya, para periwayat yang mengambil upah pada umumnya tergolong fakir dan waktunya banyak tersita untuk periwayatan hadis. Adapun implikasi dari sikap mengambil upah dalam priwayatan hadis tidaklah merusak *muru’ah* dan menggugurkan *‘adalah*. Hal ini disebabkan mereka berpedoman pada standar minimal dalam menilai *‘adalah* seseorang, yaitu manakala seorang periwayat *istiqamah* agamanya, senantiasa melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran atau kebaikannya jauh melebihi keburukannya maka dia tetap *‘adil*. Hal inilah yang membuat kritikus hadis terkenal semisal Ibn Ma’in, Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, al-Bukhari, Muslim, Abu Zur’ah,

⁷⁶ Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits Syarh Alfīyat al-Hadits*, Vol.2, 378

⁷⁷ Al-Khathib, *al-Baghdadi, al-Kifayah fi ‘Ilm al-Riwayah*, 143

⁷⁸ Muhammad Abd al-Hayy al-Luknawi, *Al-Raf’u wa al-Takmil fi al-Jarb wa al-Ta’dil*, 3 ed. (Beirut: Dar al-Aqsha, 1407), 80-84

dan Abu Hatim, menilai *'adil* terhadap mereka, bahkan ada di antaranya ditempatkan pada martabat *ta'dil* yang tinggi. *Ta'dil* mereka lebih disebabkan para periwaiat tersebut memiliki sikap amanah dan jujur, sehingga tidak mungkin berdusta, menambah atau mengurangi riwayat.

Bibliografi

- Abdul Muhdi ibn Abd al-Qadir. *'Ilm al-Jarb wa al-Ta'dil wa Qawa'iduhu wa A'immatusu*. Kairo: t.p., 1419.
- Abdullah al-Madini. "Akhdz al-Ujrah 'ala Riwayat al-Hadits." *Syabakat al-Madaris al-Islamiyyah* (blog), H/2019 M 1440. madaris.web.com/ar/articles/3870.
- Abu al-Hajaj Yusuf al-Mizzi. *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Vol. 6. Damaskus: Mu'assasah al-Risalah, 1435.
- Abu Fairuz Abdurrahman. *Hukum Mengambil Upah Dari Pengajarn Agama Dan Pembacaan Ruqyah*. Maktabah Fairuz Ad Dailami, 1438.
- Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Vol. 4. Kairo: Dar al-Hadits, 1424.
- Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. *Nuzhat al-Nazhar Syarh Nukhbat al-Fikar fi Mushthalah al-Hadits*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1411.
- Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani. *Tabdzib al-Tabdzib*. Vol. 3. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1416.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Semarang: Toha Putera, 1401.
- Al-Hakim al-Naisaburi. *Ma'rifah 'Ulum al-Hadits*. Kairo: Maktabah al-Mutanabbih, t.th.
- Al-Khathib al-Baghdadi. *Al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- . *Syaraf Ashbab al-Hadits wa Nashihat Ahl al-Hadits*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1417.
- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1424.
- Amin Lawi. *'Ilm Ushul al-Jarb wa al-Ta'dil*. t.tp.: Dar Ibn 'Affan, 1418.
- Ibn al-Shalah. *Muqaddimah fi 'Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1409.
- Ibn Manzhur. *Lisan al-'Arab*. Vol. 13. Mesir: Mathba'ah al-Mishriyyah, t.th.
- Ikhwan Hadiyyin dan Abdul Aziz Zamzami. "Upah Mengajar Al-Qur'an dalam Perspektif Hadis." *Jurnal AL-FATH* Vol 7 (1 Juni 2013). <http://dx.doi.org/1032678/elfath.v7i1.3083>.

- Lailiyatun Nafisah dan Moh. Muhtadhor. "Wacana Keadilan Sahabat Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer." *AL-QUDS: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2 nomor 2 (2018). <https://doi.org/10.29240/alquds.v212.429>.
- Muhammad Abd al-Hayy al-Luknawi. *Al-Raf'u wa al-Takmil fi al-Jarh wa al-Ta'dil*. 3 ed. Beirut: Dar al-Aqsha, 1407.
- Muhammad ibn Abdurrahman al-Sakhawi. *Fath al-Mughbits Syarh Alfiyat al-Hadits*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.
- Muhammad Ibn Ahmad ibn Usman al-Dzahabi. *Siyar A'lam al-Nubala'*. Vol. 8. Kairo: Dar al-Hadits, 1427.
- Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani. *Taudhib al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzhar*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Nurkhalis. "Bentuk Wahm Ash Shahabah Menurut al-Idlibi dan Relevansinya dengan Keadilan Sahabat." *AL-QUDS: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 5 nomor 1 (2021). <https://doi.org/10.2940/alquds.vi1.1990>.
- Sa'id al-Humaid. "Riwayat Man Ya'khudz Ujrah 'ala al-Ta'hdits." *Ma'bad Afaq al-Taisir li al-Ta'lim 'an Bu'din* (blog), H/2008 1429. www.afaqataiseer.net.
- Samheri. "Menakar Pro-Kontra Hadis Ujrah Pengajar Ilmu Agama dan Urgensinya dalam Konteks Modern." *El-FURQANLA: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu Keislaman* 05 No. 2 (2019).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. t.tp.: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, t.th.
- Syarif Hatim ibn 'Arif al-'Auni. *Kbulashat al-Ta'shil li 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*. Makkah al-Mukarramah: Dar al-'Alam al-Fawa'id, 1421.
- Tatan Setiawan, M.Zulhelmi, Reza Pahlevi. "Pemahaman Hadis Larangan Menerima Upah Dalam Mengajarkan Al-Qur'an." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1 no 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/jis.v1i2.11547>.
- Umar Hasyim. *Qawa'id Ushul al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Wiwin Sri Winda Sari. "Manhaj Wahidul Anam Dalam Menulis Buku Dekonstruksi Kaidah Al-Adalah Al-Shahabah Implikasinya Terhadap Studi Ilmu Hadis." *TAHDIS: Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, 1, 9 (2018). <https://doi.org/10.24252/tahdis.vgi1.12479>.
- Yahya ibn Syaraf al-Nawawi. *Syarh Shahib Muslim*. Vol. 15. Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats, 2010.